

LAPORAN TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2024
KINERJA LAYANAN INFORMASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BPPMHKP KUPANG
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik.

Laporan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban PPID BPPMHKP Kupang dalam rangka memenuhi kewajiban terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, serta sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Laporan ini menyajikan data dan informasi mengenai kegiatan layanan informasi publik yang telah dilaksanakan selama periode Tahunan Tahun Anggaran 2024.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi demi menjaga dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik di BPPMHKP Kupang. Selanjutnya tanggapan berupa kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan bagi penyempurnaan laporan maupun pelayanan informasi kedepan. Atas kerja sama semua pihak yang membantu tersusunnya laporan ini diucapkan terima kasih.

Salam Transparansi!!!



Kupang, 31 Desember 2024
Kepala BPPMHKP Kupang

Ridwan, S.St.Pi

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
Keterbukaan Informasi Publik	1
Maklumat Pelayanan Informasi Publik	2
Visi	3
Misi	3
Tugas dan Wewenang PPID	3
Tujuan Pelayanan Informasi Publik	5
Prinsip Pelayanan Informasi Publik	5
Sarana dan Prasarana	6
Waktu Pelayanan dan Alamat PPID	6
Tata Cara Permohonan Informasi	7
Mekanisme Keberatan	8
Standar Biaya Pelayanan Informasi Publik	9
Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024	10
Implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	11
Kegiatan Informasi Publik Tahunan Tahun Anggaran 2024	12
Penutup	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi PPID BPPMHKP Kupang	2
Gambar 2. Maklumat Pelayanan	3
Gambar 3. Jam Pelayanan	7
Gambar 4. Ruang Pelayanan PPID	7
Gambar 5. Tata Cara Pelayanan Informasi	8
Gambar 6. Mekanisme Pelayanan Keberatan Informasi Publik	9
Gambar 7. Penetapan Standar Biaya	10
Gambar 8. Sertifikat Pelatihan	14

1. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Kewajiban bagi badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi tersebut. Landasan hukumnya adalah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Manfaat utamanya adalah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi badan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mencegah praktik korupsi. Sistem pemerintahan yang demokratis adalah adanya proses demokrasi yang akuntabel, adil serta inklusif seperti halnya demokrasi yang saat ini tumbuh dan berkembang di Indonesia. Sistem demokrasi di Indonesia ini melahirkan kebijakan yang memberi jaminan dan kesempatan bagi publik untuk berpartisipasi dalam Keterbukaan informasi publik adalah hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik yang dijamin oleh negara dan merupakan proses pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan umum. Pada pelaksanaan peran aktif masyarakat tersebut, badan publik wajib memastikan pelayanan informasi dan keterbukaan informasi kepada publik.

Pelayanan informasi publik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh suatu Badan Publik untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat mengenai Badan Publik tersebut. Untuk terlaksananya penyebaran dan pelayanan informasi publik maka setiap Badan Publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang mana tim inilah yang akan berperan didalam proses penyebaran dan pemenuhan informasi kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas mewujudkan keterbukaan informasi publik, PPID Pelaksana BPPMHKP Mataram mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 4 Tahun 2019 kemudian diperbarui dengan disahkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Adapun struktur kelembagaan PPID BPPMHKP Kupang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID BPPMHKP Kupang

2. MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik di BPPMHKP Kupang mengedepankan pelayanan sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 yang cepat, tepat waktu, biaya ringan atau bahkan tanpa biaya, serta dengan cara yang sederhana. Sedangkan dalam penyelenggaraan kegiatannya, PPID BPPMHKP Kupang telah menetapkan Maklumat PPID sebagai arahan penyelenggaraan PPID yang disampaikan oleh PPID Pelaksana sebagai berikut:



Gambar 2. Maklumat Pelayanan

3. VISI

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong.

4. MISI

Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring. Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

5. TUGAS DAN WEWENANG PPID

PPID Pelaksana mempunyai tugas:

1. Melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;

2. Menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
3. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebaran Informasi Publik;
4. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
5. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
6. Mengkonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
7. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP;
8. Mengkoordinasikan:
 - a. pengumpulan seluruh Informasi Publik
 - b. pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - c. pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.
9. Membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
10. Menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I
11. Membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
12. Melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
13. Membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
14. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
15. Menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
16. Memenuhi Permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian;
17. Melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
18. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I kepada PPID UPT dan PPID LPMUKP;
19. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
20. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
21. Melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang alasannya;
22. Dikecualikan dan memberikan menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; dan
23. Menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.

Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, PPID Pelaksana berwenang;

1. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
2. Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis atasan PPID Pelaksana untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
3. Melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Unit Organisasi Eselon I;
4. Meminta klarifikasi kepada PPID UPT, PPID LPMUKP, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
5. Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia; dan
6. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. TUJUAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:

1. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
2. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

7. PRINSIP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:

1. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana;
2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;
3. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID

Jenis informasi publik di BPPMHKP Mataram meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan.

8. SARANA DAN PRASARANA

Fasilitas yang tersedia di dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

- a. 1 set meja kerja beserta kursi petugas pelayanan;
- b. 1 PC layar sentuh terkoneksi ke jaringan internet yang disiapkan khusus bagi pencari informasi yang datang langsung;
- c. 2 lemari display;
- d. Buku registrasi permohonan informasi;
- e. Formulir permohonan informasi;
- f. Formulir keberatan informasi publik;
- g. Website <https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-kipm-kupang/>;
- h. Whatsapp Bisnis PPID BPPMHKP Kupang;
- i. Alat dengar untuk tuna rungu;
- j. Walker;
- k. Kursi tunggu khusus difabel;
- l. Pamflet layanan informasi;
- m. Banner Permohonan Informasi;
- n. Banner Informasi Jam kerja PPID;
- o. QR daftar hadir;
- p. QR Survey Kepuasan Masyarakat.

9. WAKTU PELAYANAN DAN ALAMAT PPID

Dalam menjalankan pelayanan informasi, PPID BPPMHKP Kupang menetapkan waktu pelayanan informasi publiknya yaitu setiap hari kerja pada hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 - 16.00 WITA dan hari Jum'at pukul 08.00 - 16.30 WITA, khusus bagi hari Sabtu dan Hari Libur pelayanan dimulai pukul 09.00 - 13.00 WITA. PPID BPPMHKP Kupang beralamat di Jalan Ade Irma No. 6 Walikota, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Gambar 3. Jam Layanan



Gambar 4. Ruangan Pelayanan PPID

10. TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI

Pengaturan tata cara memperoleh informasi publik dilakukan agar perolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik yaitu melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh BPPMHKP Kupang. Pelayanan informasi yang disediakan terdiri dari beberapa saluran, yaitu Menu Website atau Portal PPID

<https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-kipm-kupang/> ; Counter Layanan Meja Informasi dan melalui kanal medsos (Instagram, Facebook, Twitter dan Whatsapp Business). Mekanismenya sebagai berikut:



Gambar 5. Tata cara Permohonan Informasi

11. MEKANISME KEBERATAN

Keberatan informasi diajukan oleh pemohon Informasi Publik apabila pemohon merasa tidak puas atas jawaban yang diberikan PPID. Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID melalui formulir keberatan yang dapat di akses di Portal PPID BPPMHKP Kupang.

Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

1. Penolakan berdasarkan alasan penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;
2. Tidak disediakannya Informasi berkala;
3. Tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
4. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
5. Tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;
6. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
7. Penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan tentang Standar Layanan Informasi Publik.



Gambar 6. Mekanisme Penanganan Keberatan Informasi Publik

12. STANDAR BIAYA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sesuai dengan amanah Undang-Undang, bahwa Badan Publik harus memberikan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan atau bahkan tanpa biaya, serta dengan cara yang sederhana, maka KKP telah menetapkan standar biaya pelayanan informasi publik tanpa biaya. Namun demikian, apabila pemohon informasi menghendaki penggandaan dokumen, materai dan sebagainya, maka biaya tersebut ditanggung oleh pemohon informasi.



Gambar 7. Penetapan Standar Biaya

13. REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

Permohonan informasi publik di BPPMHKP Kupang dapat dilakukan baik melalui aplikasi Portal PPID maupun datang langsung di ruang layanan informasi. Selain itu, beberapa permohonan informasi juga diakses melalui email dan sosial media yang kemudian akan diarahkan untuk kemudian mengakses Portal PPID oleh petugas layanan agar pemohon dapat memantau dan mendapatkan notifikasi melalui email dan Whatsapp (WA) pemohon tentang perkembangan proses permohonan informasinya.

Dengan adanya notifikasi melalui email pemohon atau melihat pada folder lacak pada portal ppid, pemohon akan lebih mudah untuk mengetahui tahapan permohonan informasinya serta dapat mengetahui apabila persyaratan yang diunggah pemohon belum lengkap. Aplikasi portal juga mengirimkan notifikasi melalui warna kepada petugas layanan terkait notifikasi waktu layanan, pengingat permohonan yang sudah masuk 7 (tujuh) hari kerja, 10 (sepuluh) hari kerja yang belum di proses oleh petugas.

Sepanjang Tahunan Tahun 2024, PPID BPPMHKP Kupang telah menerima 3 permohonan informasi yang masuk ke PPID, telah ditindak lanjuti dengan rincian 3 permohonan diterima. Permohonan informasi publik bisa dilakukan secara langsung ke desk pelayanan Informasi Publik di BPPMHKP Kupang maupun secara online melalui aplikasi Portal PPID (<https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-kipm-kupang/>).

Setiap pemohon informasi publik di PPID BPPMHKP Kupang dapat mengajukan maksimal 5 permohonan informasi untuk setiap register permohonan atau setiap mengajukan permohonan informasi. Dalam rekapan pelayanan informasi publik terkait sumber permohonan informasi melalui online sebanyak 3 pemohon.

14. IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan informasi publik adalah sebuah kondisi dimana hak masyarakat atas informasi terpenuhi. Keterbukaan informasi publik merupakan tanggung jawab pemerintah, karena Indonesia merupakan negara hukum. Tujuan utama keterbukaan informasi publik adalah memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik. Oleh sebab itu, keterbukaan informasi menjadi syarat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Artinya, pemerintahan yang baik sudah seharusnya memberikan jaminan kepada masyarakatnya untuk bebas mendapatkan informasi publik yang sesungguhnya merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), merupakan bagian dari implementasi semangat transparansi dan pemenuhan Hak Asasi Warga Negara untuk mengetahui informasi publik (*right to know*). Pemberlakuan secara efektif UU KIP meniadakan alasan untuk mempertahankan ketertutupan pemerintah. Bahkan implementasi UU KIP merupakan sebuah titik masuk (*entry point*) menuju peningkatan kualitas tata kelola badan-badan publik. Sepanjang semester 1 2024, BPPMHKP Kupang menyiapkan sejumlah program dan kegiatan yang sejalan dalam mewujudkan ekonomi biru. Masa depan Kelautan Indonesia akan sangat tergantung dari kinerja sektor Kelautan dan Perikanan. Untuk itu, KKP telah mencanangkan 5 Program Utama sektor kelautan dan Perikanan untuk Ekonomi Biru yaitu (1) Memperluas wilayah konservasi dengan target 30% luas laut NKRI; (2) Penangkapan ikan secara terukur (PIT) berbasis kuota dan zona penangkapan; (3) Pengembangan budidaya laut, pesisir dan air tawar (darat) yang ramah lingkungan; (4) laut Pengelolaan Berkelanjutan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil; (5) Penanganan dan pengelolaan sampah laut melalui program Bulan Cinta Laut.

Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam tugasnya PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi. Dalam pelaksanaannya, PPID harus dapat berinovasi dalam memberikan pelayanan prima kepada pemohon dan pengguna informasi publik yang terdiri dari perorangan atau badan hukum, kelompok masyarakat, instansi pemerintah maupun masyarakat umum. Hal inilah yang membuat Badan Publik, terutama di BPPMHKP Kupang untuk terus meningkatkan kinerja PPID.

Untuk Tahunan 2024 BPPMHKP Kupang melakukan penguatan SDM dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik tetap dilakukan melalui berbagai kegiatan, salah satunya yaitu bimbingan teknis secara online melalui zoom meeting yang diselenggarakan oleh KKP. Penyusunan pembaruan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi dan telah mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik internal di Lingkungan BPPMHKP Tahunan Tahun 2024.

15. KEGIATAN INFORMASI PUBLIK TAHUNAN 2024

Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di BPPMHKP Kupang bertujuan memberikan informasi yang tersedia dan mudah diperoleh tentang apa yang sudah dikerjakan, yang sedang dikerjakan maupun yang akan dikerjakan oleh BPPMHKP Kupang, sehingga dapat memenuhi hak publik untuk tahu. Selain memenuhi kewajiban UndangUndang dalam pelayanan kepada publik, namun kebijakan dalam pelayanan informasi publik bertujuan untuk terpenuhinya *good governance* dalam transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan peningkatan kapasitas bagi petugas PPID untuk menyamakan persepsi dalam pelayanan informasi publik. Tahunan Tahun 2024 dimana semua kegiatan aktivitas pelayanan dan pengelolaan informasi dilakukan dengan tatap muka, online dan surat resmi. Adapun pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Informasi Publik diantaranya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 dilaksanakan di Tahunan bulan Januari 2024 sebagai tindak lanjut telah dilaksanakannya Tahapan Pengisian *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) Monev KIP pada 154 perangkat PPID Pelaksana, dengan hasil verifikasi terdapat 52 PPID Pelaksana yang diundang untuk melaksanakan tahapan uji publik Penyelenggaraan Tahapan Penilaian Presentasi Uji Publik Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk memaparkan hasil pengisian *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) Monev KIP Badan Publik dalam hal ini PPID Pelaksana di hadapan Auditor Utama Inspektorat Jenderal KKP, Tim Komisioner dari Komisi Informasi Publik, dan Tim Jurnalis dengan maksud dan tujuan untuk:

- a. Mengukur kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
- b. Menilai konsisten Badan Publik memberikan layanan informasi publik;
- c. Mengevaluasi implementasi standar layanan informasi publik pada Badan Publik;
- d. Menilai kategori kepatuhan keterbukaan informasi Badan Publik; dan
- e. Memberikan masukan (*feed back*) pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik.

Ruang lingkup kegiatan Tahapan Penilaian Presentasi Uji Publik dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu menitikberatkan pada “Aspek Inovasi dan Strategi” dan “Aspek Komitmen Organisasi” dari PPID Pelaksana dalam melaksanakan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di wilayah unit organisasinya, terdiri dari:

- a. Pendalaman Aspek Inovasi dan Strategi: penilaian terhadap efektivitas, transparansi, aksesibilitas, keberlanjutan, dan kolaborasi;
- b. Pendalaman Komitmen Organisasi: penilaian terhadap layanan dan ruang layanan, pembinaan dan kebijakan, penganggaran, peningkatan kapasitas petugas/SDM yang dilakukan; dan
- c. Kehadiran pimpinan tertinggi unit kerja PPID Pelaksana untuk mempresentasikan materi secara langsung, disertai tanya jawab akan menjadi perhatian khusus melalui media presentasi salah satunya PPID BPPMHKP Kupang.

Dasar pelaksanaan kegiatan yaitu:

- a. Surat Undangan Nomor B.582/SJ.5/HM.470/I/2024 tanggal 14 Januari 2024.
- b. Surat Tugas Nomor B.11/BKIPM.MTR/KP.440/I/2024 tanggal 21 Januari 2024.

Waktu dan Lokasi pelaksanaan kegiatan:

Kegiatan Tahapan Penilaian Presentasi Uji Publik Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dibuka oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku PPID Kementerian. Selanjutnya yaitu pelaksanaan Presentasi Uji Publik PPID dimana dalam pelaksanaannya dibagi menjadi 6 Sesi dan peserta dibagi menjadi tiga ruangan yaitu Ruang A, Ruang B, dan Ruang C. Dalam setiap ruangan telah ditentukan tiga orang penilai yaitu Auditor Utama Inspektorat Jenderal KKP selaku Ketua Tim Penilai Ruang, Komisioner dari Komisi Informasi Pusat dan Jurnalis dari media. PPID Balai KIPM Mataram mendapatkan jadwal presentasi di Ruang C pada Sesi 6 sebagai berikut:

Hasil

Penilaian Presentasi Uji Publik memiliki bobot nilai 20%. Hasil Presentasi Uji Publik PPID masih dalam proses oleh Tim Penilai dan belum dipublikasikan. Penetapan Kategori Badan Publik hasil Monev KIP Tahun 2024 nantinya berdasarkan akumulasi penilaian dari tahapan Kuesioner (SAQ), Verifikasi Data dan Presentasi.

Nilai Kategori adalah skor yang diperoleh Badan Publik sebagai dasar penetapan kategori keterbukaan informasi publik, yaitu:

- a) Kategori Informatif, dengan nilai 90 -100
- b) Kategori Menuju Informatif, dengan nilai 80-89,9
- c) Kategori Cukup Informatif, dengan nilai 60-79,9
- d) Kategori Kurang Informatif, dengan nilai 40-59,9

e) Kategori Tidak Informatif, dengan nilai <39,9

Kegiatan Tahapan Penilaian Presentasi Uji Publik Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat diperlukan dalam rangka mengukur kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, menilai konsisten Badan Publik memberikan layanan informasi publik, mengevaluasi implementasi standar layanan informasi publik pada Badan Publik, menilai kategori kepatuhan keterbukaan informasi Badan Publik, memberikan masukan (*feed back*) pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik serta menguji kesesuaian hasil penilaian verifikasi dokumen SAQ dengan pemaparan dan unsur-unsur penilaian yang ditentukan.

Pelayanan Publik yang prima merupakan salah satu kunci dalam menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini khususnya penting dalam konteks layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dimana transparansi dan keterbukaan informasi menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Untuk itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berfokus pada pelayanan publik berkualitas menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Kegiatan pelatihan budaya prima dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM yang terlibat dalam pelayanan informasi publik di BPPMHKP Kupang. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pelayanan prima, serta memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan agar setiap interaksi dengan masyarakat dapat berlangsung dengan baik.



Gambar 8. Sertifikat Pelatihan

16. PENUTUP

Demikian laporan Kinerja Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahunan Tahun 2024 lingkup BPPMHKP Kupang ini dibuat.

Kupang, 31 Desember 2024

Pelaksana PPID UPT

Stasiun KIPM Kupang




Ridwan, S.St.Pi

NIP. 197807252005021001